



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025
TENTANG**

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024

- Pemohon** : Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
- Pihak Terkait** : Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di wilayah Kota Batam berupa:

1. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Polri, pemanfaatan fasilitas pemerintah dan pemanfaatan program pemerintah pusat berupa sembako untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta terjadi politik uang (*money politic*) kepada pemilih yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Ketidaknetralan penyelenggara pemilihan yakni KPU Kota Batam dan Bawaslu Kota Batam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.
3. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Batam kurang karena tidak mencapai 50%.

Berdasarkan hal-hal demikian Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kota Batam mengenai penetapan perolehan suara, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menetapkan Pemohon selaku

pemenang. Di dalam petitum alternatifnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Batam mengenai penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Batam 744/2024), bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Batam 744/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan dimaksud ternyata Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena terdapat ketidaksesuaian antarposita dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi demikian.

Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiktif) yaitu antara petitum angka 3 dengan angka 5. Di mana, pada petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Batam 744/2024 *jo* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO-KWK) sedangkan pada petitum angka 5 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum tersebut. Seharusnya petitum angka 3 yang membatalkan SK KPU Batam 744/2024 tidak dibatalkan secara keseluruhan, namun hanya dibatalkan “sepanjang” perolehan suara Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menjadi bersesuaian dengan petitum angka 5 yang memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024. Petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang

dituangkan dalam Keputusan KPU Batam 744/2024 adalah batal seluruhnya. Hal demikian jelas kontradiktif dengan petitum yang meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

Mahkamah juga menemukan petitum yang juga tidak bersesuaian, yaitu petitum alternatif angka 3 meminta Mahkamah memerintahkan KPU Kota Batam melaksanakan PSU di seluruh TPS di 8 kecamatan di Kota Batam, tanpa terlebih dahulu meminta pembatalan Keputusan KPU Batam 744/2024. Petitum alternatif angka 3 demikian tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dilakukan pembatalan Keputusan KPU Batam 744/2024.

Pada petitum alternatif angka 2 Pemohon memohon Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 480/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), serta pada petitum alternatif angka 3 Pemohon memohon Mahkamah agar memerintahkan Termohon melaksanakan PSU pada seluruh TPS di 8 kecamatan. Dalam batas penalaran yang wajar petitum mengenai PSU tidak dapat diterapkan karena hanya dari 2 (dua) pasangan calon salah satunya didiskualifikasi. Selain itu PSU hanya dimohonkan dilakukan di 8 kecamatan, padahal di Kota Batam terdapat 12 kecamatan. Dengan hanya memohon dilakukan PSU di 8 kecamatan, berarti masih terdapat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 4 kecamatan yang tidak dilakukan PSU. Petitum yang demikian tidak hanya saling bertentangan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian perihal akumulasi perolehan suara secara keseluruhan.

Menurut Mahkamah terdapat pula ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan. Pada bagian posita Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran/kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kota Batam, namun pada angka 3 petitum alternatif Pemohon memohon untuk dilaksanakan PSU di seluruh TPS pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Batam, bukan di 12 kecamatan yang merupakan jumlah seluruh kecamatan di Kota Batam. Hal demikian menjadi bukti adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.